



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 333 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
DALAM FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk melaksanakan fasilitasi Pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, perlu membentuk Tim Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2024);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 207 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 211 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon

Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 330 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG TIM PELAKSANA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Dalam Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Melakukan fasilitasi pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024, yang meliputi :
 - a. persiapan pelaksanaan pendaftaran;
 - b. pelaksanaan pendaftaran; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan.
 2. Melakukan penelitian administrasi syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024, yang meliputi:

- a. Penelitian persyaratan administrasi calon;
- b. Perbaikan persyaratan administrasi calon; dan
- c. Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

3. Melakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024.

KETIGA : Nama-nama Anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITO HANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 333 TAHUN 2024
TENTANG TIM PELAKSANA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA DALAM FASILITASI
PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAYONG UTARA DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA DALAM FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAYONG UTARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	NUR MUS JAEFAH	Ketua KPU	Pengarah
2	ABDUL KHOIR TRI WIBOWO	Anggota KPU	Pengarah
3	DAHLIA	Anggota KPU	Pengarah
4	MARSUM	Anggota KPU	Pengarah
5	SUHERMAN	Anggota KPU	Pengarah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITO HANG